ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya sengketa pembiayaan konsumen yang melibatkan PT Clipan Finance Semarang, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia dinyatakan batal oleh pengadilan akibat adanya ketidaksesuaian prosedur dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam proses pembiayaan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik pembiayaan konsumen yang selama ini rawan terjadi penyimpangan, khususnya terkait keabsahan akta dan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan data lapangan melalui wawancara dan observasi dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Smg, serta peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat jaminan fidusia disebabkan oleh kelalaian PT Clipan Finance dalam memverifikasi data konsumen, tindakan manipulatif pihak perantara dalam proses pengajuan pembiayaan, serta pelanggaran administratif oleh notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya dan tanpa kehadiran para penghadap. Pembatalan tersebut mengakibatkan hilangnya hak eksekutorial kreditur, gugurnya kedudukan preferen, serta lahirnya tanggung jawab hukum berupa pemulihan hak dan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen; Notaris; Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by a consumer financing dispute involving PT Clipan Finance Semarang, in which the Fiduciary Certificate was annulled by the court due to procedural irregularities and unlawful acts committed by several parties during the financing process. The urgency of this study arises from the need to ensure legal certainty in consumer financing practices, which frequently exhibit deviations, particularly concerning the validity of fiduciary deeds and certificates as instruments providing legal protection to creditors. This study employs an empirical juridical method, combining field data obtained through interviews and observations with legal analysis of the Semarang District Court Decision Number 515/Pdt.G/2023/PN Smg, as well as statutory provisions governing fiduciary security and unlawful acts. The findings reveal that the annulment of the fiduciary certificate was caused by PT Clipan Finance's negligence in verifying consumer information, manipulative actions by intermediaries during the financing application process, and administrative violations by the notary, who drafted the fiduciary deed outside her territorial jurisdiction and without the presence of the appearers. The annulment results in the loss of the creditor's executorial rights, the revocation of its preferential legal position, and the imposition of legal liability to restore the injured party's rights and provide compensation.

Keywords*: Fiduciary Guarantee; Consumer Financing; Notary; Unlawful Act.*